

**LEGALITAS VTUBE TERHADAP HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LULUK SETIANI
NIM. 1218053

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Setiani
NIM : 1218053
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Legalitas *Vtube* Terhadap Hukum Positif Dan
Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



LULUK SETIANI

NIM. 1218053

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT. 06 RW. 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (51191)

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Luluk Setiani

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Luluk Setiani

NIM : 1218053

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **LEGALITAS VTUBE TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 19 Oktober 2022
Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Luluk Setiani
NIM : 1218053
Judul Skripsi : Legalitas *Vtube* Terhadap Hukum Positif Dan Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1094

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 22 November 2022

Disahkan oleh
Dekan,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*
البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*
الرجل ditulis *ar-rojulu*
السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di yaumul kiamat. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Saya Bapak Slamet Martono dan Ibu Musdalipah yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, untaian do'a yang tiada henti untuk putrinya, memberikan motivasi dan nasihat-nasihatnya.
2. Keluarga saya Rismaini, Romizah, Robiyanto, dan Diki Miftahudin.
3. Dosen pembimbing penulis Bapak Tarmidzi, M.S.I yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik.
4. Teman seperjuangan Saya Riski Candra Nuranti dan Maghfiroh Izzani Maulani, Sahabat dan teman-teman terbaik Saya di dalam kehidupan yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
5. Orang-orang baik yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Serta diri sendiri yang selalu semangat dan berjuang di kondisi apapun.

MOTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 216)



ABSTRAK

Setiani, Luluk. 2022. Legalitas *Vtube* Terhadap Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi*. Dosen Pembimbing Tarmidzi, M.S.I

Industri teknologi dilakukan secara elektronik sehingga keamanan merupakan unsur terpenting dalam pemanfaatan media sosial dengan tujuan meminimalisir terjadinya suatu hal yang dinilai negatif. Investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memberikan uang atau pendapatannya untuk melakukan suatu usaha dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Aplikasi *Vtube* adalah investasi yang dikembangkan dalam bidang periklanan. Untuk mendapatkan *income* setiap member hanya menyelesaikan misi dengan menonton video yang telah disediakan pihak *platform*. Aplikasi *Vtube* dinyatakan sebagai aplikasi ilegal oleh OJK, sedangkan legalitas merupakan unsur terpenting dalam berdirinya suatu badan usaha. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum.

Dalam Hukum Islam telah diatur segala sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan muamalah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan investor untuk pengguna *vtube* masih belum jelas, Ketika terjadi kerugian dalam transaksi *virtual currency* dapat dibawa ke ranah hukum melalui proses litigasi dan non-litigasi. Aplikasi *Vtube* mengandung berbagai unsur yang tidak diperbolehkan dalam Hkukum Islam yaitu *taghrir*, *gharar*, *masyir*, dan *zalim*. Oleh karena itu aplikasi *vtube* merupakan bisnis terlarang menurut Hukum Islam.

Kata Kunci : *Alpikasi Vtube, Hukum Islam, Investai,*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Skripsi yang berjudul **“LEGALITAS VTUBE TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** (telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan *setulus* hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Informan Fathur RN, Suherni, Robiyanto, Musyafak, Risqi Candra yang telah memberikan informasi dan waktu kepada penulis guna penelitian.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis




LULUK SETIANI
NIM. 1218053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II. KONSEPSI INVESTASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Investasi Dalam Hukum Positif	17
B. Jenis- Jenis Investasi	18

C. Asas- Asas Hukum Investasi.....	19
D. Risiko Investasi	22
E. Tujuan Investasi	22
F. Konsepsi Keuangan Di Indonesia	23
G. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	23
H. Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	25
I. Etika Dalam Investasi Syariah	32
J. Memilih Investasi yang Sesuai Syariah	33
K. Landasan Ivestasi Dalam Hukum Islam.....	35
L. Pengertian Legalitas Perusahaan.....	36
M. Tujuan Legalias Perusahaan	37
N. Manfaat Legalitas Perusahaan	38
BAB III. TINJAUAN UMUM APLIKASI VTUBE	41
A. Tinjauan Umum Aplikasi Vtube	41
B. Tanggung Jawab PT Future View Tech Terhadap Pengguna Vtube di Indonesia	47
BAB IV. ANALISIS LEGALITAS VTUBE TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	50
A. Analisis Legalitas Hukum Vtube Menurut OJK.....	50
B. Analisis Legalitas Hukum <i>Vtube</i> Menurut PERMENDAG	55
C. Analisis Legalitas Hukum Vtube Menurut Undang-Undang Mata Uang...56	
D. Analisis Legalitas Hukum Vtube Menurut Peraturan Pemerintah.....57	
E. Analisis Legalitas Hukum Vtube Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	58
F. Analisis Legalitas Hukum Vtube Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi.....	60

G. Analisis Legalitas Hukum Vtube Menurut Hukum Islam	63
BAB V. PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tingkatan Misi Dalam Aplikasi Vtube	45
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Logo Aplikasi <i>Vtube</i>	42
Gambar 3.2. Tampilan Akun Aplikasi Member	46
Gambar 4.1 Lampiran Entitas yang diberhentikan Satgas Waspada Investasi	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem teknologi terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Sehingga mengakibatkan industri teknologi semakin diunggulkan dalam sistem transaksi yang dilakukan secara elektronik. Keamanan merupakan unsur terpenting dalam pemanfaatan media sosial dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya suatu hal yang dinilai negatif atau dapat merugikan orang lain.¹ Investasi merupakan suatu kegiatan yang menawarkan keuntungan yang tinggi. Akan tetapi jika tidak berhati-hati dalam memilih investasi yang legal maka masyarakat akan terjerumus menggunakan investasi yang ilegal dan akan berdampak memunculkan masalah baru.

Aturan yang berada didalam lingkungan masyarakat selalu mengalami perkembangan yang pesat dan bersifat dinamis sesuai dengan keadaan perkembangan masyarakat. Hukum memiliki pengaruh yang dominan terhadap kehidupan masyarakat, hukum digunakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan kondisi yang sejahtera tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, peran pemerintah adalah

¹ Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.

mengatur, mengawasi, dan mengontrol dengan mengeluarkan undang-undang jaminan hukum.²

Aplikasi *Vtube* adalah Aplikasi yang berkembang dibidang periklanan. Untuk mendapatkan *income* setiap member hanya menyelesaikan misi dengan menonton video yang telah disediakan pihak *platform* dan akan mendapatkan *view point* yang bernilai dalam bentuk dollar. Dalam strategi promosinya aplikasi *Vtube* mencantumkan surat izin dari pihak berwenang.³ Aplikasi *Vtube* menawarkan usaha yang berpeluang tinggi dengan cara kerja yang mudah, dan dalam pendaftaran sebagai member *Vtube* tidak ada biaya administrasi, banyaknya keuntungan yang ditawarkan membuat banyak orang tertarik menjadi member *Vtube*.

Namun pada kenyataannya aplikasi *Vtube* dinyatakan sebagai investasi ilegal oleh OJK.⁴ Kominfo telah memblokir situs resmi *Vtube* pada 14 februari 2021 dengan mencabut penyelenggaraan sistem elektronik dengan nomor: 02376/DJAI.PSE/03/2020 yang merupakan izin atau tanda daftar dari Aplikasi *Vtube*. Aplikasi *Vtube* tidak bisa diakses pada *play store* maupun *appstore* karena masih dalam pemblokiran oleh

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.3

³ Leski Rizkinaswara, *Pemblokiran Aplikasi Tiktok Cash dan Vtube*. 15 Februari 2021. Diakses pada tanggal 23 Juni. 2021. Dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/pemblokiran-Aplikasi-tiktok-cash-dan-vtube/>

⁴ *Satgas Waspada Investasi*. Diakses pada 20 Juni. 2021. Dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.pdf>

pihak yang berwenang, *Vtube* bisa kembali diizinkan apabila management *Vtube* telah memenuhi syarat yang sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵

Aplikasi *Vtube* diblokir oleh OJK dengan alasan karena aplikasi *Vtube* merupakan jenis investasi uang tanpa izin yang menawarkan keuntungan dua ratus ribu hingga tujuh puluh juta rupiah dengan hanya menonton iklan⁶. Dengan adanya pemblokiran aplikasi *Vtube* mengakibatkan aplikasi tidak bisa digunakan selama pihak pengelola belum mengurus surat izin kepada pihak yang berwenang. Sehingga mengakibatkan *view point* yang telah terkumpul tidak dapat ditukarkan, dan misi yang sudah dibeli tidak dapat digunakan sehingga para member khawatir jangka waktu misi yang sudah dibeli akan hilang begitu saja dan tidak dikembalikannya *view point* yang telah digunakan untuk membeli misi tersebut.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dipaparkan dalam tugas akhir kuliah dengan judul: **“LEGALITAS VTUBE TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

⁵ *Misinformasi Vtube Resmi Dilindungi Pemerintah Indonesia*, Diakses pada tanggal 20 Juni, 2021, Dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/32720/misinformasi-vtube-resmi-diindungi-pemerintah-indonesia/0/laporan_isu_hoaks

⁶ *Satgas Waspada Investasi*. Diakses pada 20 Juni. 2021. Dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Illegal%20Juli.pdf>

⁷ Wawancara dengan Fathur RN, tanggal 31 Maret melalui Aplikasi Whatsapp.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas *Vtube* terhadap hukum positif?
2. Bagaimana hukum investasi bisnis *Vtube* dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami dan menganalisis legalitas *Vtube* terhadap hukum positif.
- b. Untuk memahami dan mendiskripsikan hukum investasi bisnis *Vtube* dalam perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan praktisi hukum ekonomi tentang investasi dengan teknologi yang mengalami pemblokiran menurut hukum positif.

b. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan keilmuan dan hazanah pengetahuan tentang pentingnya legalitas aplikasi elektronik dalam transaksi bisnis online sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Telaah Pustaka

1. Penelitian Relevan

Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan:

- a. Febri Yanto dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Media Online Aplikasi *Vtube* Dihubungkan Dengan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah *Vtube* merupakan sebuah aplikasi yang hampir sama dengan You Tube yang dapat digunakan untuk menikmati beragama tontonan menghibur, namun yang menarik dari *Vtube* pengguna bisa meraup penghasilan tak terbatas bagi penonton iklan yang durasi per iklan 1-10 detik. Pada praktiknya akad yang digunakan adalah ijarah, maka ada hubungan antara perusahaan *Vtube* dan para pengguna aplikasi *Vtube*/member *Vtube* yang tercantum didalam akad sewa menyewa. untuk upah yang berupa VP tidak sah untuk dijadikan sebagai alat pertukaran. Dengan memperhatikan ketentuan Fatwa MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Maka perusahaan harus memenuhi ketentuan hukum terdiri dari 12 aspek. Ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya perihal view poin yang dijadikan sebagai objek, member harus penyelesaian misi menonton iklan, aplikasi *Vtube* mengandung penggunaan skema ponzi dimana upline akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada downlinenya.

Mengandung unsur gharar, maysir, dan dharar Terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan bintang. Bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukan dari penjualan produk dan walaupun ada itu hanyalah kamufase⁸.

- b. Helda Oktaviani dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *view point* (Vp) Dalam Aplikasi *Vtube* Penghasil Uang”. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis. Hasil dari penelitian ini adalah *view point* yang dijadikan objek jual beli adalah tidak salah, karena *view point* tersebut termasuk kedalam harta fiktif (ma’dum), sebab tidak memenuhi kategori maal fi al-dzimmah (harta yang memiliki jaminan). Sehingga transaksi jual beli *view point* antara para member *Vtube* yang terjadi di *web excahange counter* tersebut termasuk kepada jual beli yang dilarang yaitu jual beli ma’dum. Kemudian, jual beli *view point* dengan tujuan menaikkan level merupakan sistem dari skema Ponzi dan skema Ponzi tersebut haram dalam islam karena mengandung gharar atau penipuan. Disamping itu, pemberian upah dalam aplikasi *Vtube* tersebut tidak sah, karena akad jualah dalam kegiatan tersebut rusak. Sebab *iwadl* atau bonus yang didapatkan oleh member tidak berasal dari perusahaan *Vtube*.⁹
- c. Rindia Fanny Kusumaningtyas dan Raynaldo Giovanni De Rozari dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum

⁸ Febri Yanto, “Kedudukan Media Online Aplikasi *Vtube* Dihubungkan Dengan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah”, *Thesis*, 2022, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

⁹ Helda Oktaviani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *View point* (Vp) Dalam Aplikasi *Vtube* Penghasil Uang”, *Thesis*, 2021, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Penggunaan *Virtual currency* Dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan *virtual currency* dalam transaksi elektronik sebagai alat pembayaran telah memiliki kepastian hukum menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 1541 KUH Perdata. Penggunaan *virtual currency* melanggar hukum berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 34 PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Virtual currency* dapat merugikan karena nilai yang tidak pasti, namun masih berpeluang adanya transaksi menurut Pasal 1542 KUH Perdata.¹⁰

- d. Made Santrupti Brahma dan I Nyoman Darmadha dalam penelitiannya yang berjudul "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan, teori hukum, maupun konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sudah biasa diterapkan di Indonesia, namun pengaturan mengenai mata uang yang dipergunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah telah

¹⁰ Rindia Fanny Kusumaningtyas dan Raynaldo Giovanni De Rozari, "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan *Virtual currency* Dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19, No. 3, 2019, Hlm. 339.

diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu hanya mata uang rupiah yang bisa dipergunakan. Bitcoin sebagai mata uang kriptografi tidak dapat memenuhi kriteria sebagai mata uang dilihat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun dalam peraturan tersebut terdapat pengecualian bahwa alat pembayaran dalam beberapa transaksi tidak harus menggunakan mata uang rupiah. Penggunaan bitcoin di masyarakat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif maupun denda.¹¹

- e. Mudaris Rohman Al-Ashar dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komisi Dari Keanggotaan Tiktok Cash (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok Cash)” Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara mendapatkan komisi pada keanggotaan Tiktok Cash dilakukan dengan seseorang melakukan pendaftaran dan membayar sejumlah uang sesuai level yang dipilihnya dan melakukan tugas sesuai levelnya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan saldo lebih banyak, pengguna bisa mengundang orang lain untuk ikut bergabung. Semakin banyak tugas yang diselesaikan, semakin banyak pula saldo yang akan terkumpul. Nantinya saldo bisa ditarik ke rekening bank, dan dompet digital. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap komisi dari keanggotaan Tiktok Cash tidak sah karena a). barang yang diperjual belikan tidak terwujud b). mengandung unsur dharar,

¹¹ Made Santrupti Brahma dan I Nyoman Darmadha, “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, Artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021.

gharar, jahalah, bathil dalam praktik yang dilakukan c). komisi tidak jelas, karena tidak jelas jasa apa yang telah dilakukan sebagai dasar bonus ketika mengajak orang lain bergabung, karena barang yang diperjual belikan tidak ada dan tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) karena lebih identik dengan gharar, maysir, dharar, dzulm, tidak ada pembinaan agar mendapat komisi, menimbulkan ighra', terdapat eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya, lebih dekat dengan unsur kegiatan money game yang merupakan perjudian yang dilarang oleh Islam.¹²

- f. Pramelani dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomena Pemberitaan Informasi Keamanan Aplikasi Tiktok Di Media Online Dalam Pemakaian Aplikasi Tiktok”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketenaran TikTok tidak luput dengan masalah keamanan aplikasi tersebut. Aplikasi TikTok disebutkan memiliki celah keamanan yang beresiko, penjahat maya dapat masuk ke akun pengguna dengan mudah sehingga dapat merugikan pemilik akun. Untuk mencegah hal demikian, pemilik akun diberitahukan untuk mengupdate aplikasi TikTok yang terbaru. adanya informasi keamanan aplikasi TikTok di media online menjadikan pengguna media sosial mendapatkan wawasan pengetahuan untuk menggunakan media sosial dengan baik, nyaman dan aman. Informan

¹² Mudaris Rohman Al-Ashar, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komisi Dari Keanggotaan Tiktok Cash (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok Cash)”, *Skripsi*, 2022, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

tidak terlalu mengkhawatirkan informasi keamanan yang ada di media online karena *check point research* pun menyarankan kepada para pengguna aplikasi TikTok untuk mengupdate aplikasi TikTok terbaru dan memberikan data pribadi. Daya tarik pengguna media sosial memakai aplikasi TikTok sebatas penikmat saja karena masih ada yang lebih menarik yakni youtube dan instagram yang lebih aman serta menarik kontennya.¹³

Berdasarkan telaah pustaka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, topik penelitian perlindungan terhadap investor sudah ada yang membahasnya, tetapi didalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febri Yanto hanya berfokus pada kedudukan media online aplikasi *Vtube* dihubungkan dengan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Helda Oktaviani hanya berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *view point* (VP) dalam aplikasi *Vtube* penghasil uang. Penelitian yang dilakukan oleh Rindia Fanny Kusumaningtyas dan Raynaldo Giovanni De Rozari berfokus pada perlindungan hukum terhadap investor dalam kepastian hukum penggunaan *virtual currency* dalam transaksi elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh Made Santrupty Brahmi dan I Nyoman Darmadha hanya berfokus pada legalitas bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia.

¹³ Pramelani, "Fenomena Pemberitaan Informasi Keamanan Aplikasi Tiktok Di Media Online Dalam Pemakaian Aplikasi Tiktok", *Jurnal Communications*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 138.

Mudaris Rohman Al-Ashar berfokus pada perlindungan hukum terhadap investor dalam komisi dari keanggotaan Tiktok Cash. Penelitian yang dilakukan oleh Pramelani hanya berfokus terhadap perlindungan investor melalui pemberitaan informasi keamanan aplikasi tiktok di media online dalam pemakaian aplikasi tiktok.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap aplikasi penghasil uang yang mengalami pemblokiran, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam praktik aplikasi penghasil uang. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum.

2. Kerangka Teori

1. Teori Investasi Perspektif Hukum Positif

Investasi merupakan suatu kegiatan menanam modal pada suatu perusahaan guna untuk mendapatkan keuntungan. Investasi dibagi kedalam dua jenis yaitu investasi langsung dan tidak langsung. Pada penanaman modal investasi langsung dilakukan dalam jangka waktu yang lama pada suatu perusahaan atau usaha dan investor berperan sebagai pengontrol dalam investasi tersebut. Investasi tidak langsung merupakan penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu pendek dan lebih spekulatif.¹⁴

¹⁴ Mas Rahman, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 3

2. Teori Investasi Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam investasi dan bisnis merupakan salah satu hal yang dianjurkan. Oleh karena ini dalam Islam setiap orang bebas berinvestasi akan tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Ekonomi Islam memiliki empat landasan normatif adalah tauhid, keadilan dan kesejahteraan, kehendak bebas, dan tanggungjawab.¹⁵ Segala kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah harus menghindari unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Riba, penambahan pendapatan yang dilakukan secara tidak sah.
- b. Maysir, transaksi yang dimana digantungkan pada suatu keadaan dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, suatu transaksi yang objeknya tidak jelas.
- d. Haram, proses transaksi dimana objeknya dilarang dalam Islam.
- e. Zalim, proses transaksi yang tidak adanya keadilan.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang

¹⁵ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Trans Media, 2011), hlm. 24-25

¹⁶ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm.7

pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, bukubuku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai legalitas *Vtube* di Indonesia.¹⁷

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.¹⁸

a. Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

1. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
3. PERMENDAG Nomor 70 Tahun 2019 Distribusi Barang Secara Langsung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

¹⁷ Darsono, Heru, Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Lelang di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Surabaya : Pustaka Ilmu, 2007), hal 39.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal.39.

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian legalitas *Vtube* terhadap hukum positif dan hukum islam. Data sekunder diperoleh melalui *YouTube*, jurnal, skripsi, dan dokumen atau buku yang sesuai dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan Informasi dan Data

Untuk mendapatkan informasi peneliti menggunakan observasi. Teknik observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati dan membuat rangkuman yang runtut terhadap kasus maupun objek yang akan diteliti.¹⁹ Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian, Sebab data merupakan data mentah. Proses pengolahan data tersebut adalah editing yaitu memeriksa data dan meneliti data yang telah diperiksa untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru dan melengkapi data yang belum lengkap.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 151.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban.

Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai investasi menurut hukum positif, dan investasi dalam perspektif Hukum Islam.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum Aplikasi *Vtube*, pembahasan ini meliputi profil dari Aplikasi *Vtube*, visi misi Aplikasi *Vtube*, pertanggungjawaban pengelola *Vtube*, konsepsi hukum positif terhadap legalitas *Vtube*, dan Konsepsi Hukum Islam terhadap *Vtube*.

Bab keempat, berisi analisis penelitian. Berisikan tentang analisis legalitas aplikasi *Vtube* menurut hukum positif dan analisis hukum investasi bisnis *Vtube* dalam perspektif Hukum Islam

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi *Vtube* belum dikatakan sebagai investasi yang aman di Indonesia dikarenakan tidak memiliki legalitas dari pihak yang berwenang serta di Indonesia tidak ada aturan undang-undang secara khusus yang mengatur kegiatan penggunaan *virtual currency* sebagai alat investasi. Hal ini yang mengakibatkan perlindungan untuk pengguna *Vtube* masih belum jelas, Ketika terjadi kerugian dalam transaksi *virtual currency* dapat dibawa ke ranah hukum melalui proses litigasi dan non-litigasi.
2. Dalam Hukum Islam semua aktivitas muamalah adalah mubah kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Aplikasi *Vtube* adalah aplikasi yang sudah dinyatakan ilegal menurut SWI dan OJK. Aplikasi *Vtube* mengandung berbagai unsur yang tidak diperbolehkan dalam Hkukum Islam seperti taghbir, gharar, masyir, dan zalim. Oleh karena itu aplikasi *Vtube* merupakan bisnis terlarang menurut Hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi seseorang yang hendak menjadi member dari suatu platform ataupun investasi online yang memberikan iming-iming profit nyata hendaknya memperhatikan terlebih dahulu legalitas dari platform tersebut dan perlu untuk mempertimbangkan konsekuensi waktu dan pendapatan yang akan diperoleh.

2. Walaupun dalam hukum positif suatu aplikasi investasi diakui secara legal, hendaknya tetap memperhatikan Hukum Islam, oleh demikian tidak ada pihak yang merasa terzalimi.

Demikian saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca, penelitian ini memiliki banyak kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, sekian dan terimakasih



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abdullah, Tamrin, dan Francic Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Darsono dan Heru. *Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Lelang di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Surabaya : Pustaka Ilmu, 2007.

Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari, dan Diota Prameswari Vijaya. *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Fahmi, Irham. *Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*. Bandung, PT. Refika Aditama: 2006.

Fakhrunnas, Faaza. *Investasi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2019.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Khadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqosid Al-Syariah*. Jakarta : Kencana, 2014.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Harto, Prayoga P, M. Gunawan Yasni, dan Hendro Wibowo. *Pengantar Pasar Modal Syariah Indoneia*. Depok: Salemba Empat, 2020.

Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: PT Trans Media, 2011.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsume*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Manah, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: prenada Media Group, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

QS. Al-Baqarah ayat : 168

QS. An-Nisa : 29

Rahman, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Saidin, Ok dan Yessi Serena Sengkuti. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press, 1995.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-undang PERMENDAG Nomor 70 Tahun 2019.

Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Sumber Jurnal:

Al-Ashar, Mudaris Rohman. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komisi Dari Keanggotaan Tiktok Cash (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok Cash)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2022).

Brahmi, Made Santrupti, dan I Nyoman Darmadha. “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”. Artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana(2021).

Devi, Kadek Medina Puspita, dan A.A. Ngurah Wirasila. “Legalitas Perusahaan (Badan Usaha)” Artikel. Universitas Udayana. (2018).

- Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12. No. 1 (2017).
- Jamal, Tamara Fransisca, dan Puti Priyana "Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan" *Wajah Hukum* 5 No 1 (2021).
- Jyantia, Ni Komang Sri, Eduardus Bayo Sili, I Gusti Agung Wisudawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Vtube* Di Indonesia The Legal Protections Against The User Of *Vtube* In Indonesia". *Jurnal Commerce Law* 1 No. 1 (2021).
- Juniadi, Anak Agung Ngurah Dwi dan I Ketut Markeling. "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan *Virtual currency* Di Indonesia". (2020).
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny, dan Raynaldo Giovanni De Rozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan *Virtual currency* Dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19. No.3. (2019).
- Oktaviani, Helda. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *View point* (Vp) Dalam Aplikasi *Vtube* Penghasil Uang". Thesis. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. (2021).
- Pardiansyah, Elif. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica*". *Jurnal Ekonomi Islam* 8. No.2. (2017).
- Pramelani. "Fenomena Pemberitaan Informasi Keamanan Aplikasi Tiktok Di Media Online Dalam Pemakaian Aplikasi Tiktok". *Jurnal Communications*. 3, No. 2. (2021).
- Ramadhani, Iin Fadila, dkk. "Penggunaan Aplikasi *Vtube* Bermotif Money Game Perspektif Fikih Muamalah". *Jurnal Syari`Ah & Hukum* 1. No. 13 (2021).
- Sakinah. "Investasi Dalam Islam". *Iqtishadia*. Vol. 1. N o. 2

Wulandari, Yudha Sri. "Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce". *Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 2 (2018).

Yanto, Febru. "Kedudukan Media Online Aplikasi Vtube Dihubungkan Dengan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah". Thesis. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. (2022).

Sumber Internet:

Rizkinaswara, Leski. Pemblokiran Aplikasi Tiktok Cash dan *Vtube*. 15 Februari 2021. Diakses pada tanggal 23 Juni. 2021. Dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/pemblokiran-Aplikasi-tiktok-cash-dan-Vtube/>

Sari, Ayutia Nurita. "Lembaga Pengelola Keuangan, Bedanya Dengan Pengelola Investasi Sejenis" Artikel *DKJN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Diakses pada 14 November Pukul 20.00 melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13718/Lembaga-Pengelola-Investasi-Bedanya-dengan-Pengelola-Investasi-Sejenis.html>.

Satgas Waspada Investasi. Diakses pada 20 Juni. 2021. Dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.pdf>

Misinformasi Vtube Resmi Dilindungi Pemerintah Indonesia, Diakses pada tanggal 20 Juni, 2021, Dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/32720/misinformasi-Vtube-resmi-diindungi-pemerintah-indonesia/0/laporan_isu_hoaks

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran>, diakses pada 5 November 2022 pukul 18.00

<https://www.syukrawi.com/2020/12/penjelasan-tentang-visi-misi-Vtube.html?m=1>

<https://www.Vtube-indonesia.id/perijinan>

Sumber Wawancara :

Wawancara dengan Fathur RN, tanggal 31 Maret melalui Aplikasi Whatsapp.



LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Luluk Setiani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 29 Oktober 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Desa Paweden 17/06,
Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Slamet Martono
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Musdalipah
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Alamat : Desa Paweden 17/06,
Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD N Paweden (tahun lulus 2012)
2. SMP N 14 Pekalongan (tahun lulus 2015)
3. SMK N 4 Pekalongan (tahun lulus 2018)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, angkatan 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **LULUK SETIANI**
NIM : **1218053**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH**
E-Mail Address : **luluksetiani51@gmail.com**
No. Hp : **0858-5350-5135**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**LEGALITAS VTUBE TERHADAP HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 Desember 2022



C9565AKX126821928

LULUK SETIANI
NIM : 1218053